

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR
TENTANG TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2024 – 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan akan berakhirnya masa jabatan Gubernur Jawa Tengah, dan guna menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah di masa transisi pada masa pemilihan umum kepala daerah secara serentak dan nasional, perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026, bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu menetapkan disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 dengan Peraturan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- 11.** Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 12.** Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023;
- 13.** Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024 - 2026.

Pasal 1

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 - 2026, selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas rencana strategis masing – masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terdiri atas:
 - a. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - e. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - f. Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa

Tengah;

- g. Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- h. Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
- i. Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah;
- j. Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- k. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
- l. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
- m. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
- n. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
- o. Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah;
- p. Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah;
- q. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
- r. Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;
- s. Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
- t. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
- u. Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
- v. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;
- w. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah Provinsi Jawa Tengah;
- x. Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
- y. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;
- z. Dinas Peternakan Dan Keswan Provinsi Jawa Tengah;
- aa. Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;
- bb. Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
- cc. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah;
- dd. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
- ee. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Provinsi Jawa Tengah; ff. Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;

gg. Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah; hh. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah; ii. Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.

- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Jabatan	Paraf	Tgl
Wagub		
Sekda		
As.I/ Pemerintahan Dan Kesra		
As.III/ Admnistrasi		
Ka. BKD		
Ka.Biro Hukum		

Ditetapkan di Semarang pada tanggal
GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang pada
tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

SUMARNO,

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR